



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 812/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara waris malwaris antara:

Mutia Utari binti Hamka, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Pemuda RT. 12 No. 39, Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur; sebagai Penggugat I;

Dimas Adhi Satriya bin Hamka, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Pemuda RT. 12 No. 39, Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur; sebagai Penggugat II

Melawan

Ernawati Binti Sudji, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Asnawi Arbain Perumahan Kartini Residence Blok F No.15 Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan, alamat Jl. Ruhui Rahayu I Kelurahan Sepinggian Baru Kota Balikpapan;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat gugatan para Penggugat bertanggal 28 Mei 2020 Nomor 812/Pdt.G/2020/PA.Bpp beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Hal. 1 dari 3 halaman
Pts. No. 812/Pdt.G/2020/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pencabutan gugatan Penggugat pada persidangan tanggal 15 Juli 2020, di mana pencabutan tersebut dilakukan sebelum proses mediasi;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan tersebut di atas, maka Pengadilan menerima permohonan pencabutan gugatan para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh para Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 812/Pdt.G/2020/PA.Bpp;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. Siti Aminah, S.H.** dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat I dan Kuasa Tergugat;

Hal. 2 dari 3 halaman
Pts. No. 812/Pdt.G/2020/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Siti Aminah, S.H.

Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Administrasi	: Rp 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 450.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 40.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,-
<u>J u m l a h</u>	: Rp 586.000,-

Hal. **3** dari **3** halaman
Pts. No. 812/Pdt.G/2020/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)